



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- :
- a. bahwa sebagai dasar penetapan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat;

Mengingat

- :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Langkat terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan yang meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olah raga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. pertanian dan ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanian;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan dan pariwisata;
24. statistik;

25. kearsipan;
26. perpustakaan;
27. Kehutanan;
28. energi dan sumber daya mineral;
29. perikanan;
30. perdagangan;
31. perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. lingkungan hidup;
 4. pekerjaan umum;
 5. penataan ruang;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. perumahan;
 8. kepemudaan dan olah raga;
 9. penanaman modal;
 10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. kependudukan dan catatan sipil;
 12. ketenagakerjaan;
 13. ketahanan pangan;
 14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 16. perhubungan;
 17. komunikasi dan informatika;
 18. pertanahan;
 19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 22. sosial;
 23. kebudayaan dan pariwisata;
 24. statistik;
 25. kearsipan;
 26. perpustakaan;

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 1. Kelautan dan perikanan
 2. Pertanian

3. Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penerapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, diluar urusan yang bersifat wajib dan pilihan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.
- (2) Urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan sisa akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT

DTO

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

1. Umum

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, keduali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Desentralisasi mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan fiscal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai salah satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkat dan susunan pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah

yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, setiap tingkatan pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Untuk itu pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai persyaratan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Disusunnya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mempertegas kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Untuk mengkoordinasikan adanya perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat dinamis, maka pengaturan rincian masing-masing bidang urusan pemerintahan yang belum ditetapkan berkaitan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal demi pasal

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 6

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR :

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Kebijakan dan Standar

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
- c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten Langkat.
- d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan non formal.
- f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
- g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan local.
- h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan local pada pendidikan dasar dan menengah.
- i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
- j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
- k. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten Langkat.

2. Pembiayaan

- a. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- b. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan kompetensi lulusan pendidikand dasar.
- c. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
- d. Pembiayaan penjamin mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

3. Kurikulum

- a. Koordinasi kerangka dasar dan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
- d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

4. Sarana dan Prasarana

- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
- b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
- c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten Langkat.
- d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.

6. Pengendalian Mutu Pendidikan

1) Penilaian Hasil Belajar

- a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten Langkat.
- c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten Langkat.

2) Evaluasi

- a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Langkat.

- 3) Akreditasi
Membantu Pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
- 4) Penjaminan Mutu
 - a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
 - c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten Langkat.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Upaya Kesehatan

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - a. Pengelolaan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten Langkat.
 - d. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten Langkat.
- 2) Lingkungan Sehat
 - a. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyehatan lingkungan.
- 3) Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Langkat.
 - c. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
- 4) Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pengelolaan upaya kesehatan dan rujukan sekunder skala Kabupaten Langkat.
 - c. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten Langkat.
 - e. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah oleh provinsi.
 - g. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga / dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

2. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

- a. Pengelolaan / penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
- b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

3. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

- a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
- b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Langkat.
- c. Pelatihan teknis skala Kabupaten Langkat.
- d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Pemberian izin tenaga praktik tenaga kesehatan tertentu.

4. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan

- a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten Langkat.
- b. Pengambilan sampling / contoh sediaan farmasi di lapangan.
- c. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
- d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
- e. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
- f. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- g. Pemberian izin apotik dan toko obat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten Langkat.

6. Manajemen Kesehatan

1) Kebijakan

Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.

2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten Langkat.
- b. Pengelolaan suskeda skala Kabupaten Langkat.
- c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten Langkat.

3) Kerjasama Luar Negeri

- a. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten Langkat.

4) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

- a. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten Langkat.

5) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

- a. Pengelolaan SIK skala Kabupaten Langkat.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sumber Daya Air

1) Pengaturan

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kabupaten Langkat.
- d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai di Kabupaten Langkat.
- e. Pembentukan wilayah koordinasi sumber daya air tingkat Kabupaten Langkat dan/atau pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.
- f. Pembentukan komisi irigasi Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan

- a. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah.
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kabupaten Langkat.
- d. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada di Kabupaten Langkat.
- e. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten Langkat.
- f. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan / Pengelolaan

- a. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.
- b. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.
- c. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten Langkat.
- d. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kabupaten Langkat.
- e. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten Langkat.
- f. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten Langkat yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.
- g. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai dan waduk pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.

2. Bina Marga

1) Pengaturan

a. Pengaturan jalan Kabupaten Langkat :

- a.1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
- a.2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa dan jalan kota.
- a.3. Penetapan status jalan desa dan jalan kota.
- a.4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan desa dan jalan kota.

2) Pembinaan

a. Pembinaan jalan Kabupaten Langkat :

- a.1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan pada aparatur penyelenggara jalan desa dan jalan kota.
- a.2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

b. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan desa dan jalan kota.

3) Pembangunan dan Pengusaha.

a. Pembangunan jalan Kabupaten Langkat :

- a.1. Pembiayaan pembangunan jalan kota dan jalan desa.
- a.2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan desa dan jalan kota.
- a.3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa dan jalan kota.
- a.4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan desa dan jalan kota.

4) Pengawasan

a. Pengawasan jalan Kabupaten Langkat :

- a.1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa dan jalan kota
- a.2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa dan jalan kota.

3. Perkotaan dan Perdesaan

1) Pengaturan

- a. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kabupaten Langkat (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
- b. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

2) Pembinaan

- a. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan tingkat Kabupaten Langkat.

- b. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan

- a. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Langkat dengan mengacu pada PRJP dan RPJM nasional dan provinsi.
- b. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara Pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Kabupaten Langkat.
- c. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan

- a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Langkat.
- b. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

4. Air Minum

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan DS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.
- d. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan

- a. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Langkat termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

3) Pembangunan

- a. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Langkat untuk pemenuhan SPM.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada Kecamatan, Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- d. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kabupaten Langkat.
- e. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kabupaten Langkat.
- f. Penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Langkat.

- 4) Pengawasan
 - a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.
 - b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

5. Air Limbah

- 1) Pengaturan
 - a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah Kabupaten Langkat mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Pembentukan lembaga tingkat Kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi.
 - d. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten Langkat.
- 2) Pembinaan
 - a. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten Langkat.
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah di Kabupaten Langkat.
 - c. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten Langkat.
- 3) Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah Kabupaten Langkat dalam rangka memenuhi SPM.
 - b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kabupaten Langkat.
 - c. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten Langkat).
- 4) Pengawasan
 - a. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupaten Langkat.
 - b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kabupaten Langkat.
 - c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

6. Persampahan

- 1) Pengaturan
 - a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di Kabupaten Langkat mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
 - d. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan

- a. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan di Kabupaten Langkat.
- b. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan

- a. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Kabupaten Langkat.
- b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

7. Drainase

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah Kabupaten Langkat berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

2) Pembinaan

- a. Peningkatan Kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan

- a. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Langkat serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
- b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan

- a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kabupaten Langkat.
- c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

8. Permukiman

8.1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba / Lisiba di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kabupaten Langkat.

2) Pembangunan

- a. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba
- c. Penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba di Kabupaten Langkat.

3) Pengawasan

- a. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten Langkat.
- b. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten Langkat.
- c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Langkat.

8.2. Permukiman Kumuh/Nelayan

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Langkat.

2) Pembangunan

- a. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh/nelayan perkotaan di Kabupaten Langkat.
- b. Pengelolaan perumahan / perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

3) Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Langkat.
- c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Langkat.

8.3. Pembangunan Kawasan

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.

2) Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional

3) Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten Langkat.
- c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Langkat.

9. Bangunan Gedung dan Lingkungan

1) Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
- b. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
- c. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Langkat.
- d. Penyelenggaraan IMB gedung.
- e. Pendataan bangunan gedung.
- f. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
- g. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

2) Pembinaan

- a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

3) Pembangunan

- a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

4) Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
- b. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung.
- c. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

10. Jasa Konstruksi

1) Pengaturan

Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

2) Pemberdayaan

- a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kabupaten Langkat.
- d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- f. Penertiban perizinan usaha jasa konstruksi.

3) Pengawasan

- a. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. BIDANG PERUMAHAN

1. Pembiayaan

1) Pembangunan Baru

- a. Penetapan kebijakan, strategi dan program Kabupaten Langkat di bidang pembiayaan perumahan.
- b. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Kabupaten Langkat bidang pembiayaan perumahan.
- c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Langkat.
- e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa
- g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

2) Perbaikan

- a. Penetapan kebijakan, strategi dan program Kabupaten Langkat di bidang pembiayaan perumahan.
- b. Penyusunan NSPM Kabupaten Langkat bidang pembiayaan perumahan.
- c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- d. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Langkat.
- e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- f. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan / pembangunan rumah swadaya milik.
- g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

2. Pembinaan Perumahan Formal

1) Pembangunan Baru

- a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan.
- b. Peninjauan kembali kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
- c. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kabupaten Langkat.

- d. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan Industri perumahan skala Kabupaten Langkat.
 - e. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
 - f. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
 - g. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
 - h. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala Kabupaten Langkat.
 - i. Melaksanakan hasil sosialisasi.
 - j. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
 - k. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
 - l. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan di Kabupaten Langkat.
 - m. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
 - n. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Langkat.
 - o. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten Langkat.
 - p. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, pusat kegiatan, perdagangan / produksi.
 - q. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
 - r. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.
 - s. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- 2) Perbaikan
- a. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
 - d. Penetapan harga sewa rumah.
 - e. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se- Kabupaten Langkat.
- 3) Pemanfaatan
- a. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
 - b. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus.
 - c. Pengelolaan PSU bantuan pusat.

- d. Pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten Langkat.
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
- f. Penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
- g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

3. Pembinaan Perumahan Swadaya

1) Pembangunan Baru

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembanguann perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

2) Pemugaran

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

3) Perbaikan

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4) Perluasan

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.

- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

5) Pemeliharaan

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

6) Pemanfaatan

- a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- b. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan swadaya.
- c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
- g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.
- h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4. Pengembangan Kawasan

1) Sistem Pengembangan Kawasan

- a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam pengembangan kawasan.
- b. Penyusunan Rencana Kabupaten Langkat dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D - Kabupaten Langkat)
- c. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala Kabupaten Langkat.
- f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah Kabupaten Langkat.

2) Kawasan Skala Besar

- a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.

3) Kawasan Khusus

- a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.

4) Keterpaduan Sarana Kawasan

- a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.

5) Keserasian Kawasan

- a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Kabupaten Langkat.
- e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.

5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pertanahan untuk Perumahan

1) Pembangunan Baru

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.
- j. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

2) Pemugaran

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.
- j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembanguann perumahan di Kabupaten Langkat.

3) Perbaikan

- a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.

- j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
- k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembanguann perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

4) Perluasan

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialiasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.
- j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembanguann perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

5) Pemeliharaan

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan.

- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.
- j. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembanguann perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

6) Pemanfaatan

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan
- c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
- d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
- g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Langkat.
- j. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

- k. Fasilitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. Fasilitas penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

6. Pembinaan Teknologi dan Industri

1) Pengembangan Baru

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- c. Fasilitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

2) Pemugaran

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- c. Fasilitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

3) Perbaikan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- c. Fasilitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

4) Pemeliharaan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

5) Pemanfaatan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya

1) Pembangunan Baru

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

2) Pemugaran

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

3) Perbaikan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

4) Perluasan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

5) Pemeliharaan

- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

- e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.
- 6) Pemanfaatan
- a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Pengaturan

- a. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Langkat.

2. Pembinaan

- a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
- b. Penelitian dan pengembangan.
- c. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kabupaten Langkat.
- d. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- e. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

3. Pembangunan

1) Perencanaan Tata Ruang

- a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat (RTRWK).
- b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
- c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN.

2) Pemanfaatan Tata Ruang

- a. Penyusunan program dan anggaran Kabupaten Langkat di bidang penataan ruang.
- b. Pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten Langkat
- c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.

- d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
 - e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas Kabupaten Langkat bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
 - f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang
 - g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRWN)
 - h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis Kabupaten Langkat.
 - i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten / Kota dan kawasan strategis Kabupaten Langkat.
- 3) Penendalian Pemanfaatan Ruang
- a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas provinsi.
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten Langkat.
 - c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional.
 - d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK
 - e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK
 - f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di nasional.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1) Perumusan Kebijakan

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan / Desa.
- d. Pelaksanaan SPM Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah Kabupaten Langkat dengan swasta, dalam dan luar negeri.
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat.
- g. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- i. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- j. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- k. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Langkat.

- l. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- m. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- n. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten Langkat.
- o. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayah skala Kabupaten Langkat.
- p. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Langkat.
- q. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Langkat.

2) Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi

- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat.
- c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Langkat.
- d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara Kecamatan / Desa / Kelurahan dan antara Kecamatan / Desa / Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Langkat.
- e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- f. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- g. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- h. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- i. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- j. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian, pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- k. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Langkat.
- l. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Langkat.
- m. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- n. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Langkat.
- o. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.

3) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kecamatan / Desa / Kelurahan.

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan / Desa / Kelurahan dan antara Kecamatan / Desa / Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Langkat.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Langkat.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Langkat.

G. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Perhubungan Darat

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan di Kabupaten Langkat.
- b. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
- c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat.
- d. Pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- e. Penetapan lokasi tempat penumpang Tipe C
- f. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C
- g. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, Tipe C.
- h. Pembangunan terminal angkutan barang.
- i. Pengoperasian terminal angkutan barang.
- j. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten Langkat.
- k. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
- l. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota.
- m. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
- n. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan aktif yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten Langkat.
- o. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Langkat.
- p. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
- q. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
- r. Pemberian izin usaha angkutan barang.
- s. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten Langkat.

- t. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di Jalan Kabupaten Langkat.
- u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat.
- v. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan Kabupaten Langkat.
- w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat.
- x. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu Kabupaten Langkat.
- y. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- z. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
- aa. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat.
- bb. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - bb.1. Perda Kabupaten Langkat bidang LLAJ.
 - bb.2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - bb.3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - bb.4. Perizinan angkutan umum.
- cc. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Langkat.
- dd. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- ee. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- ff. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Langkat.
- gg. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Langkat.
- hh. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

B. Lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)

- 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten.
- 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten Langkat yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
- 3. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten.
- 4. Pengadaan Kapal SDP.
- 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
- 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
- 7. Pembangunan pelabuhan SDP.
- 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
- 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
- 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DKLr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar Negara.
- 11. Penetapan rencana induk, DKLr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
- 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
- 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon) jaringan terapung

14. Pemetaan alur sungai Kabupaten Langkat untuk kebutuhan transportasi.
15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten Langkat.
16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten Langkat.
18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten Langkat.
20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.
21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.

2. Perkereta Apian

1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten Langkat.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi :
 - Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan system perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten Langkat.
 - Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten, pengguna dan penyedia jasa.
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten Langkat.
3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkereta apian khusus yang jaringan jalannya dalam Kabupaten Langkat.
5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
6. Penutupan perlintasan keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah.
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam Kabupaten Langkat.
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten Langkat.
9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten Langkat.
10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam Kabupaten Langkat.
11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk

layanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam Kabupaten Langkat.

3. Perhubungan Laut

- a. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)
 1. Pemberian surat izin berlayar
- b. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)
 1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal
 2. Pelaksanaan pengukuran kapal
 3. Penerbitan pas perairan daratan
 4. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
 5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal
 6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
 7. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
 8. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
 9. Penerbitan dokumen pengawakan kapal
 10. Pemberian surat izin berlayar
- c. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 yang berlayar di laut.
- d. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di laut :
 1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal
 2. Pelaksanaan pengukuran kapal
 3. Penerbitan pas kecil
 4. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil
 5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal
 6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
 7. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
 8. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
 9. penerbitan dokumen pengawakan kapal
- e. Perlengkapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut
- f. Pengelolaan pelabuhan lokal lama
- g. Pengelolaan pelabuhan baru dibangun oleh Kabupaten
- h. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, hubungan internasional dan nasional
- i. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal
- j. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum
- k. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus
- l. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal
- m. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal
- n. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal
- o. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal
- p. Rekomendasi penetapan DKLR/DLLp pelabuhan laut internasional hub.
- q. Rekomendasi penetapan DKLR/DLLp pelabuhan laut internasional
- r. Rekomendasi penetapan DKLR/DLLp pelabuhan laut nasional
- s. Rekomendasi penetapan DKLR/DLLp pelabuhan laut regional
- t. Penetapan DKLR/DLLp pelabuhan laut lokal
- u. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengemangan fasilitas pokok pelabuhan laut
- v. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus
- w. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus
- x. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal

- y. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kabupaten Langkat)
- z. Izin kegiatan pengerukan di dalam DKLR/DLLp pelabuhan lokal
 - aa. Izin reklamasi di dalam DKLR/DLLp pelabuhan laut lokal
 - bb. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal
 - cc. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
 - dd. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
 - ee. Penetapan besaran tariff jasa kepelabuhanan pada lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Langkat.
 - ff. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Langkat.
 - gg. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
 - hh. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam Kabupaten Langkat.
 - ii. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - jj. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten dalam wilayah Kabupaten Langkat.
 - kk. Izin usaha tally di pelabuhan
 - ll. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal
 - mm. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder
 - nn. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) danau dan sungai lintas Kabupaten
 - oo. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten Langkat

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengendalian Dampak Lingkungan

- 1) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten Langkat.
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Langkat kecuali minyak pelumas / oli bekas.
 - c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten Langkat.
 - d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten Langkat.
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Langkat.
 - f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
 - g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

- 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - a. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Langkat, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Langkat.
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Langkat.
- 3) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - a. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten Langkat.
 - c. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten Langkat.
 - d. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten Langkat.
 - e. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
 - f. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Langkat pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
 - g. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten Langkat.
 - h. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
 - i. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 4) Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara
 - a. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten Langkat.
 - d. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Langkat.
 - e. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
- 5) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Pesisir dan laut
 - a. Penetapan baku mutu air laut skala Kabupaten Langkat
 - b. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Langkat
 - c. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
 - d. Pengawasan penataan instrument pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kabupaten Langkat
 - e. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Langkat
 - f. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Langkat

- g. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Langkat atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- 6) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - b. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Langkat.
 - d. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Langkat.
- 7) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa
- a. Penetapan kriteria baku tentang kerusakan lahan dan/atau tanah Kabupaten Langkat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 - b. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
 - c. Pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Langkat.
 - d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten Langkat.
- 8) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
- a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten Langkat.
 - c. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten Langkat.
- 9) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup
- a. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten Langkat.
- 10) Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan
- a. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Langkat.
 - b. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
 - c. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

- 11) Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
 - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten Langkat.
- 12) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - a. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten Langkat.
- 13) Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten Langkat.
- 14) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah bidang lingkungan hidup.
- 15) Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten Langkat.
- 16) Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 - a. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian Internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kabupaten Langkat.
- 17) Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir
 - a. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Langkat.
- 18) Laboratorium Lingkungan
 - a. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

1. Keanekaragaman Hayati

- a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.
- e. Pengaturan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.
- f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.

I. BIDANG PERTANAHAN

1. Ijin Lokasi

- a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
- b. Kompilasi bahan koordinasi
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi
- d. Pelaksanaan peninjauan lokasi
- e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Langkat dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait
- f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan
- g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi
- h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor
- i. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

- a. Penetapan Lokasi
- b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan penyuluhan
- d. Pelaksanaan inventarisasi
- e. Pembentukan Tim Penilaian Tanah
- f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilaian Tanah
- g. Pelaksanaan musyawarah
- h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian
- i. Pelaksanaan pemberian ganti rugi
- j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian
- k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten Langkat

3. Penyelesaian Sengketa Tanah

- a. Penerimaan dan pengkajian laporan penduan sengketa tanah garapan
- b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa
- c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan
- d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya
- e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang beresengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian
- b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- a. Pembentukan panitia pertimbangan *Landreform* dan sekretariat panitia
- b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara

- d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* sebagai obyek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia
- e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* berdasarkan hasil sidang panitia
- f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

6. Penetapan Tanah Ulayat

- a. Pembentukan panitia peneliti
- b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian
- c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat
- d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat
- e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Langkat.
- f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat

7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

- a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim
- b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian
- c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
- d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
- e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

8. Izin Membuka Tanah

- a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan
- b. Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kabupaten Langkat.
- c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten Langkat
- d. Pengawasan dan pengadilan penggunaan izin membuka tanah

9. Perencanaan Penggunaan Tanah

- a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Langkat
- b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - b.1. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan Kabupaten Langkat
 - b.2. Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b.3. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Kabupaten Langkat, maupun investasi swasta.
- c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi swasta
- d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah

- e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait
- f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah
- g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah
- h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasan dengan Keputusan / Peraturan Walikota.
- i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait
- j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Pendaftaran Penduduk

- 1) Kebijakan
 - Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat.
- 2) Sosialisasi
 - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kota Padangsidempuan.
- 3) Penyelenggaraan
 - a. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota Padangsidempuan.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kota Padangsidempuan, meliputi :
 - b.1. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b.2. Pendaftaran perubahan alamat;
 - b.3. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
 - b.4. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
 - b.6. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - b.7. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
 - b.8. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat
- 6) Pengawasan
 - Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat

2. Pencatatan Sipil

- 1. Kebijakan
 - Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.

2. Sosialisasi
 - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.
 3. Penyelenggaraan
 - a. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat meliputi :
 - b.1. Pencatatan kelahiran;
 - b.2. Pencatatan lahir mati;
 - b.3. Pencatatan perkawinan;
 - b.4. Pencatatan perceraian;
 - b.5. Pencatatan kematian;
 - b.6. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - b.7. Pencatatan perubahan nama;
 - b.8. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - b.9. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - b.10. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - b.11. Pencatatan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
 - b.12. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
 4. Pemantauan dan Evaluasi
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.
 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.
 6. Pengawasan
 - Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat
- 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
1. Kebijakan
 - Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat.
 2. Sosialisasi
 - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat.
 3. Penyelenggaraan
 - a. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten Langkat.
 - c. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.

- d. Penyelenggaraan komunikasi dan kependudukan skala Kabupaten Langkat
 - e. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Langkat
 - f. Pembangunan data kependudukan Kabupaten Langkat
 - g. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan
 - h. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
 - i. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk
 - j. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten Langkat
 - k. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat.
5. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat
6. Pengawasan
- Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat.

4. Perkembangan Kependudukan

1) Kebijakan

- Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten Langkat
- Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kabupaten Langkat.

2) Penyelenggaraan

- a. Pengkajian efektifitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan skala Kabupaten Langkat
- b. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
- d. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat.

- 3) Pemantauan dan evaluasi
 - a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat.
- 4) Pembinaan dan evaluasi
- 5) Pengawasan
 - a. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat

5. Perencanaan Kependudukan

- 1) Kebijakan
 - Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan
- 2) Penyelenggaraan
 - a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
 - c. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten Langkat.
 - d. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran
 - e. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik
 - f. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten Langkat.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Langkat.
- 4) Pembinaan
- 5) Pengawasan
 - Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Langkat.

K. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

- 1) Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten Langkat.
 - b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Langkat.
- 2) Kelembagaan PUG
 - a. Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Langkat.

- b. Pengembangan dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten Langkat.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Langkat.

3) Pelaksanaan PUG

- a. Pemberian bantuan teknik dan fasilitasi pelaksanaan PUG (Penetapan Panduan Umum Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif *gender*, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten Langkat.
- c. Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala Kabupaten Langkat.

2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1) Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan

- Penetapan kebijakan nasional peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya Kabupaten Langkat.

2) Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan

- Fasilitasi pengintegrasian isu gender dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Langkat.

3) Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten Langkat.

4) Kebijakan perlindungan Perempuan

- Penetapan kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Langkat.

5) Pengintegrasikan Kebijakan Perlindungan Perempuan

- Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Langkat.

6) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Langkat

3. Perlindungan Anak

- 1) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - a. Penetapan kebijakan nasional dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat
 - b. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat
- 2) Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan
 - Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten Langkat
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

- 1) Penguatan Lembaga / Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat
- 2) Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - a. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat
 - b. Penetapan strategi rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala Kabupaten Langkat

5. Data dan Informasi dan Anak

- 1) Data Terpilih menurut Jenis Kelamin di Setiap Bidang Terkait
 - Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Langkat dengan merujuk pada kebijakan nasional
- 2) Data dan Informasi Gender dan Anak
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Langkat
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- 3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - a. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten Langkat
 - b. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala Kabupaten Langkat
 - c. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten Langkat

L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelaksanaan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak

- a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Kabupaten Langkat
- b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten Langkat
- d. Penetapan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pengembangan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat
- e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelaikan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat
- f. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat
- g. Pamantauan tingkat *drop out* peserta KB
- h. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB
- i. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB
- j. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi
- k. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, bebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
- l. Pembinaan Penyuluhan KB
- m. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- n. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten Langkat
- o. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten Langkat
- p. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten Langkat
- q. Penetapan pedoman dan pengembangan model promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten Langkat
- r. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB

2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi

- a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Langkat
- b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Langkat
- d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Langkat
- e. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Napza skala Kabupaten Langkat
- f. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektro Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten Langkat
- g. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaa NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Langkat
- h. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Langkat
- i. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Langkat

3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Langkat
- b. Penyelenggaraan dukungan pelyanan ketahan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Langkat
- d. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKN), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Langkat
- e. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL termasuk pendidikan pramelahirkan skala Kabupaten Langkat
- f. Pelaksanaan ketahan dan permberdayaan keluarga skala Kabupaten Langkat
- g. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahan dan permberdayaan keluarga skala Kabupaten Langkat
- h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajmen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan sekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten Langkat
- i. Pelaksanaan pendamping / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten Langkat
- j. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten Langkat

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala Kabupaten Langkat
- b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala Kabupaten Langkat.
- d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB
- e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional
- f. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB
- g. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian
- h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
- i. Pengelolaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala Kabupaten Langkat.
- j. Penyediaan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.
- k. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB
- l. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
- m. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional
- n. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
- o. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kabupaten Langkat
- p. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
- q. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten Langkat
- r. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten Langkat
- s. Pendayagunaan bahan penelitian sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM

5. Advokasi dan Komunikasi, dan Edukasi (KIE)

Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
- b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
- d. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
- e. Pengelolaan advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
- f. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
- g. Pemanfaatan prototipe program KB/kesehatan reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.

- h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat
- b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat
- d. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat
- e. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional
- f. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga
- g. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- h. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
- i. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.

7. Keserasian Kebijakan Kependudukan

Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas).
- b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Langkat
- c. Kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten Langkat
- d. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Langkat

8. Pembinaan

Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan

- Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kabupaten Langkat

M. BIDANG SOSIAL

1. Kebijakan Bidang Sosial

- Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Langkat mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional

2. Perencanaan Bidang Sosial

- Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Langkat

3. Kerjasama Bidang Sosial

- Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Langkat

4. Pembinaan Bidang Sosial

- a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten Langkat
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
- c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi
- d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Kabupaten Langkat

5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- Identifikasi sasaran penggunaan masalah sosial skala Kabupaten Langkat

6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Langkat
- b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Langkat

7. Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Sosial

- Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Langkat

8. Pengawasan Bidang Sosial

- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten Langkat

9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial

- Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Langkat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial

10. Sarana dan Prasarana Sosial

- Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Langkat

11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial

- a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten Langkat
- b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kabupaten Langkat
- c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten Langkat

12. Sistem informasi kesejahteraan sosial

- Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten Langkat

13. Penganugerahan tanda kehormatan

- a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui gubernur dan menteri sosial
- b. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten Langkat

14. Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial

1) Pelestarian Nilai-Nilai

- Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kabupaten Langkat

- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
 - Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kabupaten Langkat
 - 3) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
 - Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
 - 4) Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
 - Penanggulangan korban penyelenggaraan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kabupaten Langkat
- 15. Penanggulangan korban bencana**
- Penanggungan korban bencana skala Kabupaten Langkat
- 16. Pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial)**
- a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Langkat
 - b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Langkat
- 17. Undian**
- a. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten Langkat bila diperlukan
 - b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kabupaten Langkat
- 18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu**
- Pelaksanaan dan pengemangan jaminan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten Langkat
- 19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak**
- Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Langkat

N. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Ketenagakerjaan

- 1) Kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
 - b. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
 - c. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
 - d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat
 - e. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitor evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
- b. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat
- c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- d. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
- e. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kabupaten Langkat

3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten Langkat
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kabupaten Langkat
- c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas skala Kabupaten Langkat
- d. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelantikan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri
- e. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga kerja skala Kabupaten Langkat

4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

- a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja
- b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Kabupaten Langkat
- c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kabupaten Langkat
- d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja
- e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kabupaten Langkat
- f. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga Bursa Kerja / LLPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kabupaten Langkat
- g. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kabupaten Langkat
- h. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* Kabupaten Langkat
- i. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kabupaten Langkat
- j. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar kerja Lokal (AKL)
- k. Penyuluhan SPP AKL skala Kabupaten Langkat
- l. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kabupaten Langkat

- m. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kabupaten Langkat
 - n. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM
 - o. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - p. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - q. Pelaksanaan pelatihan / bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Kabupaten Langkat
 - r. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta program padat karya skala Kabupaten Langkat
- 5) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten Langkat
 - b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kabupaten Langkat
 - c. Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Langkat
 - d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten Langkat
 - e. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kabupaten Langkat berdasarkan asal / alamat calon TKI
 - f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kabupaten Langkat
 - g. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar Negeri skala Kabupaten Langkat
 - h. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri
 - i. Pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kabupaten Langkat
 - j. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kabupaten Langkat
 - k. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kabupaten Langkat
- 6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Kabupaten Langkat
 - b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlaku dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - d. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh skala berlaku dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - e. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Langkat atas rekomendasi pusat dan atau propinsi
 - f. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten Langkat

- g. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kabupaten Langkat
- h. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Kabupaten Langkat
- i. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan Industrial yang wilayahnya meliputi Kabupaten Langkat
- j. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten Langkat
- k. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kabupaten Langkat kepada Gubernur
- l. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Langkat
- m. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kabupaten Langkat
- n. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kabupaten Langkat
- o. Verifikasi keanggotaan SP /SB skala Kabupaten Langkat
- p. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kabupaten Langkat dan melaporkannya kepada provinsi
- q. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi perkerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kabupaten Langkat berdasarkan hasil verifikasi

7) Pembinaan Ketenagakerjaan

- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- d. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- e. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Langkat
- f. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Langkat
- g. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Langkat
- h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Langkat
- i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dari kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- j. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
- k. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan / atau pemerintah provinsi
- l. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan /atau pemerintah provinsi
- m. Pengusulan calon pengawai pengawas ketenagakerja skala Kabupaten Langkat kepada pemerintah
- n. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pangawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat kepada pemerintah

- o. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat kepada pemerintah.

2. Ketrasmigrasian

1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

- Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian
- Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian skala Kabupaten Langkat.
- Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala Kabupaten Langkat
- Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten Langkat, serta pembinaan, dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala Kabupaten Langkat.
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala Kabupaten Langkat.

2. Pembinaan SDM Aparatur

- a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Langkat
- b. Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Langkat
- c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Langkat
- d. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah Kabupaten Langkat
- e. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian instansi Kabupaten Langkat

3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan

- Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kabupaten Langkat.
- Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT dan LPT skala Kabupaten Langkat
- Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
- Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Langkat
- Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
- Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat

- Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
 - KIE ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat
 - Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
 - Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
 - Penjagaan kerjasama dengan daerah Kabupaten/kota lain
 - Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
 - Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Langkat
 - Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten Langkat
 - Penetapan status calon transmigran skala Kabupaten Langkat berdasarkan kriteria pemerintah
 - Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten Langkat
 - Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten Langkat
 - Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Kabupaten Langkat
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- a. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Kabupaten Langkat
 - b. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Langkat
 - c. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten
 - d. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Langkat
 - e. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Langkat
 - f. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kabupaten Langkat
 - g. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Kabupaten Langkat
 - h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Langkat
5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
- a. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat
 - b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat
 - c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Langkat
 - d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat
 - e. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Kabupaten Langkat
 - f. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Langkat

- g. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Langkat
- h. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten Langkat
- i. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi
- j. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi
- k. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan dan informasi perpindahan transmigrasi
- l. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi
- m. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi
- n. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Kabupaten Langkat.

O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Kelembagaan Koperasi

- a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi
- b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten Langkat (**Tugas Pembantuan**)
- c. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat
- d. Fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat
- e. Fasilitas pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kabupaten Langkat sesuai dengan pedoman pemerintah
- f. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Langkat
- g. Fasilitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kabupaten Langkat (**Tugas Pembantu**).

2. Pemberdayaan Koperasi

- a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :
 - a.1. Penciptaan usaha siman pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan pemerintah
 - a.2. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - a.3. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - a.4. Fasilitas pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat
 - a.5. Pemberian sanksi administrasi kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat
- c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat
- d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat

3. Pemberdayaan UKM

- a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi kecil di tingkat Kabupaten Langkat meliputi :
 - a.1. Pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana ;
 - a.2. Persaingan;
 - a.3. Prasarana;
 - a.4. Informasi;
 - a.5. Kemitraan;
 - a.6. Perijinan;
 - a.7. Perlindungan
- b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Langkat meliputi :
 - b.1. Produksi;
 - b.2. Pemasaran;
 - b.3. Sumber daya manusia
 - b.4. Teknologi
- c. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kabupten Langkat meliputi;
 - c.1. Kredit perbankan;
 - c.2. Penjaminan lembaga bukan bank
 - c.3. Modal ventura;
 - c.4. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
 - c.5. Hibah;
 - c.6. Jenis pembiayaan lain.

4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

- Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten Langkat
- Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten Langkat

P. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Kebijakan Penanaman Modal

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota padangsidempuan, berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi.
- b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kabupaten Langkat terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
- c. Mengkoordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten Langkat di bidang penanaman modal meliputi :
 - c.1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup
 - c.2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan

- c.3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kabupaten Langkat
- c.4. Penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten Langkat terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar
- c.5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
- d. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

1) Kerjasama Penanaman Modal

- a. Mengkaji, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Langkat
- b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Langkat

2) Promosi Penanaman Modal

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten Langkat
- b. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Langkat baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- c. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Langkat

3) Pelayanan Penanaman Modal

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah
- b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
- c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
- d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat.

4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Langkat
- b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Langkat

- b. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem Informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
- c. Mengumpulkan dan mengelolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Langkat
- d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah
- 6) Penyebarluaskan, Pendidikan dan Penelitian Penanaman Modal
 - a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, perjanjian kerjasama internasional dibidang penanaman modal baik kerjasama bilateral, sub regional, dan multilateral, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Langkat kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kabupaten Langkat.

Q. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Kebijakan Bidang Kebudayaan

- 1) Kebudayaan
 - a. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kabupaten Langkat
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai kerja sama luar negeri dibidang kebudayaan skala Kabupaten Langkat
- 2) Tradisi
 - a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esas dan lembaga adat skala Kabupaten Langkat.
- 3) Perfilman
 - a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Langkat
 - b. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kabupaten Langkat
 - c. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengendaraan film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman

- e. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman
- f. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kabupaten Langkat
- g. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Langkat
- h. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kabupaten Langkat

4) Kesenian

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian
- b. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten Langkat
- c. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lobam tingkat Kabupaten Langkat
- d. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Kabupaten Langkat
- e. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten Langkat
- f. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten Langkat
- g. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kabupaten Langkat
- h. Pelaksanaan pembentukkan dan /atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Kabupaten Langkat
- i. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat peningkatan bidang apresiasi tradisional dan non tradisional
- j. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kabupaten Langkat

5) Sejarah

- a. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kabupaten Langkat
- b. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
- c. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang inventarisasi dan domestikasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
- d. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah
- e. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kabupaten Langkat

- f. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai *database* dan sistem Informasi geografi sejarah.
- g. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Kabupaten Langkat
- h. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kabupaten Langkat

6) Purbakala

- a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional *"Cultural Diversity, Protection on Culturel Landscape", Protection on Cultural and Natural Heritage"* skala Kabupaten Langkat.
- b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Langkat
- c. Penerapan BCB/situs skala Kabupaten Langkat
- d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kabupaten Langkat
- e. Penerapan pedoman penelitian arkeologi
- f. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kabupaten Langkat
- g. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kabupaten Langkat

2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Kabupaten Langkat, meliputi :
 - a.1. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa
 - a.2. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Essa dan lembaga adat
 - a.3. Pengembangan jaringan informasi kebusayaan
 - a.4. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - a.5. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan Lembaga adat
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kabupaten Langkat meliputi :
 - b.1. Pelaksanaan dan hasil kegiatan
 - b.2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan
 - b.3. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - b.4. Peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kabupaten Langkat
 - b.5. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kabupaten Langkat
 - b.6. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kabupaten Langkat
- c. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Langkat
- d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten Langkat

- e. Koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kabupaten Langkat
- f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Langkat
- g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berskala di tingkat Kabupaten Langkat
- h. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kabupaten Langkat
- i. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kabupaten Langkat
- j. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di Kabupaten Langkat
- k. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kabupaten Langkat
- l. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kabupaten Langkat
- m. Perizinan membawa BCB keluar Kabupaten Langkat
- n. Penyebarluasan informasi sejarah Kabupaten Langkat
- o. Pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kabupaten Langkat
- p. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten Langkat
- q. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten Langkat
- r. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten Langkat
- s. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kabupaten Langkat
- t. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kabupaten Langkat
- u. Pemetaan sejarah Kabupaten Langkat
- v. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kabupaten Langkat
- w. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kabupaten Langkat
- x. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kabupaten Langkat
- y. Pengusulan penetapan BCB/situs Kabupaten kepada Provinsi dan penetapan BCB/situs skala Kabupaten Langkat
- z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan pemanfaatan BCB/situs peringkat nasional dan warisan budaya dunia skala Kabupaten Langkat
- ä. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Langkat
- ä. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah
- ö. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten Langkat
- aa. Registrasi koleksi museum di Kabupaten Langkat
- bb. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kabupaten Langkat
- cc. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten Langkat

3. Kebijakan Bidang Kepariwisata

Kebijakan

- a. Pelaksanaan Kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kabupaten Langkat
 - a.1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Langkat
 - a.2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dalam pengembangan sistem informasi pariwisata

- a.3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
- a.4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Langkat
- a.5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten Langkat
- a.6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kabupaten Langkat
- a.7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran /event budaya dan pariwisata skala Kabupaten Langkat
- a.8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Langkat
- a.9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Kabupaten Langkat
- b. Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten Langkat
- c. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Langkat
- d. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Langkat
- e. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupaten Langkat

4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata

Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten Langkat
 - a.1. Penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Langkat serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata
 - a.2. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah /provinsi
 - a.3. Pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten Langkat
 - a.4. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kabupaten Langkat
 - a.5. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten Langkat
 - a.6. Pelaksanaan event promosi di luar negeeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi
- b. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten Langkat
- c. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala Kabupaten Langkat

5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Kabupaten Langkat
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dalam mengembangkan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Langkat
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Langkat penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Langkat

R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Kepemudaan

1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan

- a. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Langkat :
 - a.1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
 - a.2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
 - a.3. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral
 - a.4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas
 - a.5. Kemitraan dan kewirausahaan
 - a.6. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ)
 - a.7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan
 - a.8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi
 - a.9. Peningkatan prasarana dan sarana
 - a.10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi
 - a.11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan
 - a.12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan
 - a.13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Langkat
 - a.1. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional
 - a.2. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kabupaten Langkat
 - a.3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda
 - a.4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kabupaten Langkat
 - a.5. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten / kota, provinsi, pemerintah dan internasional.

3. Koordinasi

- a. Koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten Langkat
 - a.1. Koordinasi antar dinas / instansi
 - a.2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah
 - a.3. Koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten Langkat

4. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Langkat
 - a.1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
 - a.2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
 - a.3. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan
 - a.4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
 - a.5. Pembinaan pemberian bimbingan supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
 - a.6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan
 - a.7. Pembinaan perencanaan, pelatihan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan

- a.8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan

2. Olah Raga

1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan

- a. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Langkat
- Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga
 - Penyelenggaraan keolahragaan
 - Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
 - Penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga
 - Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga
 - Pendidikan dan pelatihan keolahragaa
 - Pengembangan iptek keolahragaa
 - Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
 - Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat
 - Pengembangan manajemen olahraga
 - Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga
 - Pengemangan Iptek olahraga
 - Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih dan manager Pembina olahraga
 - Pembangunan dan pengembangan industri olahraga
 - Pengaturan system penganugerahan, pengharagaan dan kesejahteraan olahraga
 - Pengaturan standarisasi, akreditasi, dan sertifikat kelahragaan
 - Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
 - Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaa.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Langkat :
- a.1. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional
 - a.2. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Kabupaten Langkat
 - a.3. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten / kota, provinsi pemerintah dan internasional
 - a.4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga
 - a.5. Pendanaan keolahragaan
 - a.6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
 - a.7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga

3. Koordinasi

- a. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten Langkat :
- a.1. Koordinasi antar dinas / instansi terkait
 - a.2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat
 - a.3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga kolahragaan
 - a.4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan
 - a.5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kabupaten Langkat
 - a.6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaa,
 - a.7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

- a.8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan
- a.9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga
- a.10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga
- a.11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan skala Kabupaten Langkat

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

2. Kewaspadaan Nasional

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Langkat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini kerjasama Intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Langkat.

3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten Langkat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten Langkat.

4. Politik Dalam Negeri

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Koordinasi penetapan kebijakan umum di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

5. Ketahanan Ekonomi

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten Langkat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten Langkat.

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1. Otonomi Daerah

1) Urusan Pemerintahan

1.1) Kebijakan

- Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten Langkat

1.2) Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

- a. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

- b. Penyampaian LPPD Kabupaten Langkat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

1.3) Database

- Pengolahan database LPPD skala Kabupaten Langkat

2) Penataan Daerah dan Otonomi Khusus

2.1) Kebijakan

- a. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten langkat

- b. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.

- c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

- 2.2) Pembentukan Daerah
 - a. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
 - b. Pembentukan kecamatan
 - c. Pengusulan perubahan batas Kabupaten, nama dan pemindahan ibu kota Kabupaten Langkat
 - d. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten dan pemindahan ibukota Kabupaten.
- 2.3) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan Otsus.
- 2.4) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus
 - a. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten Langkat
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten Langkat.
- 2.5) Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
 - a. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten Langkat
 - b. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten Langkat ke provinsi dan pemerintah.
- 2.6) Pelaporan
 - a. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah
 - b. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten Langkat
 - c. Penyampaian laporan penataan daerah kabupaten Langkat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 3) Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :
 - 3.1) DPOD
 - a. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten Langkat untuk sidang DPOD
 - b. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD
 - 3.2) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
 - a. Penyusunan Perda kabupaten Langkat
 - b. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
 - c. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
 - 3.3) Fasilitas Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah
 - Membentuk asosiasi daerah / badan kerjasama daerah

- 4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
 1. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
 1. Kebijakan
 - Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SMP skala kabupaten Langkat
 2. Pembinaan
 - Penerapan SPM Kabupaten Langkat
 3. Pengembangan Kapasitas Daerah :
 1. Kebijakan
 - a. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah
 - b. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten Langkat
 2. Pelaksanaan
 - a. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten Langkat
 - b. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten Langkat
 3. Pembinaan
 - Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten Langkat
- 5) Pejabat Negara
 1. Tata Tertib DPRD
 - a. Kebijakan
 - Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten Langkat
 - b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten.
 - c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :
 - Kebijakan
 - Pelaksanaan
 - Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - d. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Kebijakan
 - Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati
 - e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :
 - Kebijakan
 - Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati Langkat

2. Pemerintahan Umum

- 1) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
 - 1.1) Fasilitasi Tugas Pembantuan
 - a. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemerintah provinsi.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan kepada desa.

- 1.2) Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
 - a. Penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. Pelaksanaan kerjasama Kabupaten Langkat dengan pihak ketiga
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama Kabupaten dengan pihak ketiga
 - d. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kabupaten Langkat dengan pihak ketiga kepada provinsi
- 1.3) Kerjasama Antar Daerah
 - a. Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten / kota
 - b. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota kepada Propinsi
- 1.4) Pembinaan Wilayah
 - a. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kabupaten Langkat dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi
 - b. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Langkat
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Langkat
 - d. Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala Kabupaten Langkat
 - e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kabupaten Langkat
- 1.5) Koordinasi Pelayanan Umum
 - a. Pelaksanaan pelayanan umum skala Kabupaten Langkat
- 2) Trantibum dan Linmas
 - 2.1) Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang
 - a.1. Penegakan Perda / Keputusan dan Peraturan Pemkab
 - a.2. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - a.3. Kepolisipamongrajaan dan PPNS
 - a.4. Perlindungan masyarakat
 - b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Kabupaten Langkat
 - c. Pelaksanaan kepolisipamongrajaan dan PPNS skala Kabupaten Langkat
 - d. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kabupaten Langkat
 - e. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten Langkat
 - 2.2) Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - Koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten Langkat
- 3) Wilayah Perbatasan
 1. Pengelolaan Perbatasan antar negara
 - Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
 - Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain

2. Perbatasan Daerah
 - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Langkat
 3. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
 - a. Penetapan kebijakan Kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten Langkat.
 - b. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Langkat.
 4. Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - a. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Langkat
 5. Penetapan Luas Wilayah
 - a. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kabupaten Langkat yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
 - b. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
- 4) Kawasan Khusus
1. Kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kabupaten Langkat
 2. Kawasan Sumber Daya Buatan, Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, otorita Bendungan dan Sejenisnya.
 - Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitas pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Kabupaten Langkat.
 3. Kawasan Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
 - Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitas pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kabupaten Langkat.
 4. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
 - Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitas pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kabupaten Langkat.
- 5) Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Mitigasi Pencegahan Bencana
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Langkat
 2. Penanganan Bencana
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas penanganan bencana alam skala Kabupaten Langkat
 3. Penanganan Pasca Bencana
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas penanganan pasca bencana skala Kabupaten Langkat.

4. Kelembagaan
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kabupaten Langkat.
5. Penanganan Kebakaran
 - Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten Langkat.

3. Administrasi Keuangan Daerah

- 1) Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Langkat
- 2) Anggaran Daerah
 - a. Penetapan pedoman Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Penetapan kebijakan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten Langkat.
 - c. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kabupaten Langkat.
 - d. Penetapan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD.
 - e. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan Belanja APBD Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
 - f. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang APBD Desa.
 - g. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
 - h. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara pemerintah daerah Kabupaten Langkat dan desa.
 - i. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
 - j. Fasilitas perencanaan dan penganggaran daerah antar desa.
- 3) Pendapatan dan Inventasi Daerah
 - 1) Pajak dan Inventasi Daerah
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Langkat.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Langkat.
 - c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
 - d. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten Langkat.
 - e. Evaluasi Ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
 - 2) Investasi dan Aset Daerah
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Langkat.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Langkat
 - c. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Langkat.
 - d. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten Langkat
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dn lembaga keuangan mikro Kabupaten Langkat.

- b. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Langkat, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Langkat, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Pinjaman Daerah
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Langkat.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Langkat.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Langkat
- 4) Dana Perimbangan
 - 1) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - a. Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten Langkat.
 - b. Pengelolaan DAU Kabupaten Langkat.
 - c. Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten Langkat.
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - a. Usulan program dan kegiatan Kabupaten Langkat untuk didanai dari DAK.
 - b. Pengelolaan DAK.
 - c. Pengendalian DAK
 - 3) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten Langkat
 - b. Pengendalian dan pelaporan penerima DBH
- 5) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - a. Penerapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Langkat dan desa.
 - b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat dan APB desa.
 - c. Evaluasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
 - d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurren)
 - e. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBD
- 6) Perangkat Daerah
 - a. Kebijakan
 - 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kabupaten Langkat
 - 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kabupaten Langkat
 - 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kabupaten Langkat
 - 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Kabupaten Langkat
 - 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kabupaten Langkat

- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
 - 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Langkat
 - 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah
- c. Pembinaan dan Pengendalian
 - 1. Penetapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah

4. Kepegawaian

- 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Penyusunan formasi PNSD di Kabupaten Langkat setiap tahun anggaran
 - b. Penetapan formasi PNSD di Kabupaten Langkat setiap tahun anggaran
 - c. Usulan formasi PNSD di Kabupaten Langkat setiap tahun anggaran
- 2. Pengadaan Pegawai
 - a. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten Langkat
 - b. Usulan penetapan NIP
- 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - a. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten Langkat
 - b. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten Langkat
 - c. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi
- 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten Langkat
- 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - a. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten Langkat.
 - b. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Langkat.
 - c. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Langkat.
- 6. Kenaikan Pangkat
 - a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Langkat menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
 - b. Usulan penetapan kenaikan pangkat aumerta dan pengabdian
- 7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
 - a. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten Langkat dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten Langkat.
 - b. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten Langkat.
 - c. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kabupaten Langkat.
- 8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi
 - Penetapan perpindahan PNSD Kabupaten Langkat.
- 9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri
 - Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten Langkat

- 10) Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana
- Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
- 11) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Langkat golongan III/d ke bawah pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten Langkat.
- 12) Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kabupaten Langkat.
- 13) Pengawasan dan Pengendalian
- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten Langkat.
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Kabupaten Langkat.

6. Persandian

- 1) Kebijakan
 - a. Penyelenggaraan persandia skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan) skala Kabupaten Langkat.
 - c. Penyelenggaraan sistem sandi (sissan) skala Kabupaten Langkat.
 - d. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Langkat.
- 2) Pembinaan SDM
 - a. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Langkat.
 - b. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Langkat.
 - c. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- 3) Pembinaan Palsan
 - a. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pemeliharaan palsan tingkat O.
 - d. Penghapusan palsan skala Kabupaten Langkat.
- 4) Pembinaan Sissan
 - a. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kabupaten Langkat.
 - c. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kabupaten Langkat.
 - d. Penentuan pemberlakuan/pergantian sissan jaring persandian skala Kabupaten Langkat.
- 5) Pembinaan Kelembagaan
 - Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Kabupaten Langkat.

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- 1) Kebijakan
 - a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.

- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
- 2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - d. Data *base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
- 3) Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - a. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
 - c. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten Langkat.
 - d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten Langkat.
- 5) Keuangan dan Aset Desa
 - a. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Langkat.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset skala Kabupaten Langkat.
 - d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Langkat.
- 6) Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
 - d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.

2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

1) Kebijakan

- a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Langkat.

2) Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan

- a. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala Kabupaten Langkat.

3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat

- a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Langkat.

4) Pelatihan Masyarakat

- a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Langkat.

5) Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

- a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Langkat.

6) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pertentangan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan

- a. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.

3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

1) Kebijakan

- a. Penetapan kebijakandaerah skala Kabupaten Langkat.

- b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Langkat.

2) Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara

- a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan skala Kabupaten Langkat.
- b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Langkat.

3) Pemberdayaan Perempuan

- a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Langkat
- b. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Langkat.

4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program PKK skala Kabupaten Langkat.
- b. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerak PKK skala Kabupaten Langkat.

5) Peningkatan kesejahteraan Sosial

- a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Langkat.
- b. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Langkat.

6) Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Langkat.
- b. Pembina dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Langkat.

4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1) Kebijakan

- a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten Langkat.

2) Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin

- a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Langkat.

3) Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kelompok Masyarakat

- a. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat Kabupaten Langkat.

4) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

- a. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Langkat.

5) Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

- a. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Langkat.

6) Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Langkat.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1) Kebijakan

- a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten Langkat.

2) Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan

- a. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Langkat.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kabupaten Langkat.

3) Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan

- a. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Langkat.

- b. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Langkat.
- 4) Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan
- a. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Langkat.
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Langkat.
- 5) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna
- a. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala Kabupaten Langkat
 - b. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Langkat
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Langkat
- 6) Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan
- a. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Langkat.
 - b. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Langkat
 - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten Langkat.

V. BIDANG STATISTIK

1. Statistik Umum

Kebijakan

- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten Langkat

2. Statistik Dasar

Statistik dasar meliputi :

- a. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten Langkat
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten Langkat
- c. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kabupaten Langkat di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- d. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.

3. Statistik Sektor

Koordinasi Statistik Antar Sektor

- Penyelenggaraan statistika sektoral skala Kabupaten Langkat

4. Statistik Khusus

Pengembangan jejaring statistik khusus

- Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten Langkat

W. BIDANG KEARSIPAN

1. Kebijakan

- a. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
 - a1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional
 - a4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a6. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pengguna sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.

2. Pembinaan

- Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten Langkat, badan usaha milih daerah, kecamatan dan desa / kelurahan.

3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan

- Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan / Supervisi

- Pengawasan / supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah Kabupaten Langkat, kecamatan dan desa / kelurahan.

X. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Kebijakan

- a. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten Langkat berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
 - a1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
 - a3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pengembangan SDM perpustakaan skala Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional
 - a4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.

- a5. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Kabupaten Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.
- 2. Pembinaan Teknis Perpustakaan
 - a. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Langkat
 - a1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar
 - a2. Pengembangan SDM
 - a3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
 - a4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan
 - a5. Pengembangan minat baca.
- 3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional
 - a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kabupaten Langkat berdasarkan kebijakan nasional.
 - b. Koordinasi pelestarian tingkat daerah Kabupaten Langkat.
- 4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan
 - a. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten Langkat sesuai kebijakan nasional
 - b. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan
 - Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan

Y. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Pos dan Telekomunikasi

- 1. Pos
 - a. Penyelenggaraan pos di pedesaan
 - b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
 - c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
 - d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen
- 2. Telekomunikasi
 - a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten Langkat sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
 - b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kabupaten Langkat.
 - c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
 - d. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
 - e. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Langkat, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
 - f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - g. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi

3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
 - a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 - b. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi di Kabupaten Langkat.
 - c. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan)
 - d. Pemberian izin instalansi penangkal petir
 - e. Pemberian izin instalansi genset.
4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
 - a. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
 - b. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
 - a. Fasilitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga

2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

1. Penyiaran
 - ✓ Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
 - ✓ Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi
2. Kelembagaan Komunikasi Sosial
 - Koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten Langkat.
3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
4. Kemitraan Media
 - Koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media skala Kabupaten Langkat.

Z. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Tanaman Pangan

1. Lahan Pertanian
 - ✓ Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Langkat.
 - ✓ Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten Langkat.
 - ✓ Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten Langkat.

- ✓ Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Langkat
- ✓ Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat disesuaikan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala Kabupaten Langkat.

2. Air Irigasi

- a. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
- b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- c. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi
- d. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- e. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi
- f. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

3. Pupuk

- a. Bimbingan penggunaan pupuk.
- b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
- e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk
- f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk

4. Pestisida

- a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Langkat
- b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
- e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida
- f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida

5. Alat dan Mesin Pertanian

- a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten Langkat
- b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
- d. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian
- e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten Langkat.
- f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian
- g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian
- h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita
- i. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
- j. *Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian*

6. Benih Tanaman
 - a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten Langkat
 - b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten Langkat
 - c. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Langkat
 - d. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten Langkat
 - e. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Langkat
 - f. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
 - g. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih
 - h. Bimbingan dan pemantauan produksi benih
 - i. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode
 - j. Pemberian izin produksi benih
 - k. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi
 - l. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman
 - m. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk
 - n. Penetapan sentra produksi benih tanaman
 - o. Pengembangan sistem informasi perbenihan
 - p. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Langkat
 - q. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan
 - a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis
 - b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis
 - c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan
 - d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Langkat.
8. Perlindungan Tanaman
 - a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
 - b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Langkat.
 - d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
 - e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Langkat.
 - f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
 - g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten Langkat.
9. Perijinan Usaha
 - a. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat
 - b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

10. Teknis Budidaya

- a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

11. Pembinaan Usaha

- a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Langkat
- e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten Langkat.
- f. Bimbingan penerapan, pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat
- c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat
- d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Langkat
- f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Langkat.

13. Pemasaran

- a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat
- c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Langkat
- d. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

14. Sarana Usaha

- a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Langkat
- b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten Langkat.

15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat
- b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat

2. Perkebunan

1) Lahan Perkebunan

- a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- b. Penyusunan peta perkembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- c. Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- f. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kab. Langkat.
- h. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- i. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kab. Langkat.

2) Pemanfaatan Air untuk Perkebunan

- a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
- b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
- c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
- d. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
- e. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
- f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

3) Pupuk

- a. Bimbingan penggunaan pupuk.
- b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kab. Langkat.
- c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
- e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
- f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4) Pestisida

- a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kab. Langkat.
- b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kab. Langkat.
- c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pestisida.
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
- e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
- f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

5) Alat dan Mesin Perkebunan

- a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- c. Pengembangan alat dan mesin sesuai standar.
- d. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan
- e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
- g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.

- h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
- i. Bimbingan pengadaaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan
- j. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin perkebunan.

6) Benih Perkebunan

- a. Bimbingan dan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- b. Penerpan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
- d. Pemantauan benih impor wilayah Kab. Langkat.
- e. Bimbingan dan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- f. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- g. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
- h. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
- i. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
- j. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
- k. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
- l. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
- m. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
- n. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
- o. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
- p. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
- q. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kab. Langkat.
- r. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

7) Pembiayaan

- 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan
- 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan
- 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan
- 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Langkat

8) Perlindungan perkebunan

- 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat
- 2. Bimbingan pemantauan pengamatan, dan peramahan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat
- 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Langkat
- 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat
- 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Langkat
- 6. Pemantauan, peramalan pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat
- 7. Peraturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kabupaten Langkat
- 8. Pengananganan gangguan usaha perkebunan skala Kabupaten Langkat

9) Perizinan Usaha

1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Langkat
2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat

10) Teknis Budidaya

1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat

11) Pembinaan Usaha

1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Langkat
2. Bimbingan pemantauan dan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat
3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten Langkat
4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Langkat
5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Langkat

12) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Langkat
- b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kab. Langkat.
- f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kab. Langkat.

13) Pemasaran

- a. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- b. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kab. Langkat.
- d. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kab. Langkat.

14) Sarana Usaha

- a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kab. Langkat.
- b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.

15) Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan

- a. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kab. Langkat.
- b. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kab. Langkat.

3. Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kawasan Peternakan

- 1) Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kab. Langkat.
- 2) Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kab. Langkat.
- 3) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
- 4) *Pengembangan lahan hijauan pakan.*
- 5) Penetapan padang penggembalaan.

- b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
 - a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - b. Identifikasi dan inventerisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - c. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - d. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - e. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - f. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - g. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - i. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - j. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - k. Pelaksanaan Kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
- c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, dan kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis
 - a. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Identifikasi dan inventerisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - c. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - d. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - e. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak
 - f. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - g. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kab. Langkat.
 - i. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
 - j. Pelaksanaan penerbitan, perizinan bidang obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - k. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kab. Langkat.
 - l. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kab. Langkat.
 - m. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kab. Langkat.

- n. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sedaan premik wilayah Kab. Langkat.
 - o. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hean tradisional/pabrikan wilayah Kab. Langkat.
 - p. Bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kab. Langkat.
- e. Pakan Ternak
- a. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - c. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - d. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - e. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - f. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kab. Langkat.
 - g. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
 - h. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kab. Langkat.
 - i. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kab. Langkat.
 - j. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and suplemen*) wilayah Kab. Langkat.
 - k. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan(*home industry*) wilayah Kab. Langkat.
 - l. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kab. Langkat.
 - m. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kab. Langkat.
 - n. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and suplemen*) wilayah Kab. Langkat.
 - o. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
 - p. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
- f. Bibit Ternak
- a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kab. Langkat.
 - b. Bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah wilayah Kab. Langkat.
 - c. Bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit wilayah Kab. Langkat.
 - d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
 - e. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kab. Langkat.
 - f. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kab. Langkat.
 - g. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kab. Langkat.
 - h. Bimbingan Plestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - i. Pengadaan / produksi dan pengawasan semen beki wilayah Kab. Langkat.
 - j. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kab. Langkat.
 - k. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
 - l. Produksi mani beku ternak lokal (loal spesifik) wilayah Kab. Langkat.
 - m. Bimbingan produksi mani beku ternak lokal (loal spesifik) untuk Kab. Langkat.
 - n. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kab. Langkat.
 - o. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kab. Langkat.
 - p. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kab. Langkat.
 - q. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kab. Langkat.

- r. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kab. Langkat.
 - s. Bimbingan peizinan produksi ternak bibit wilayah Kab. Langkat.
 - t. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan /atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kab. Langkat.
 - u. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kab. Langkat.
 - v. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kab. Langkat.
 - w. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kab. Langkat.
 - x. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kab. Langkat.
 - y. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kab. Langkat.
 - z. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kab. Langkat.
 - aa. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kab. Langkat.
 - bb. Bimbingan pelaksanaan uji *reformas recording* dan seleksi wilayah Kab. Langkat.
 - cc. Bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan wilayah Kab. Langkat.
- g. Pembiayaan
- a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan /kredit program wilayah Kab. Langkat.
 - c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kab. Langkat.
 - d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kab. Langkat.
 - e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kab. Langkat.
- h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Pembinaan dan pengawasan praktek *hygieni-sanitasi* pada produsen dan tempat penjualan PAH.
 - c. Monitoring penerapan persyaratan *hygieni-sanitasi* pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
 - d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kab. Langkat.
 - e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
 - f. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
 - g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kab. Langkat.
 - h. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kab. Langkat.
 - i. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
 - j. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kab. Langkat.
 - k. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
 - l. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kab. Langkat.
 - m. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kab. Langkat.
 - n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kab. Langkat.

- o. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kab. Langkat.
- p. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kab. Langkat.
- q. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kab. Langkat.
- r. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
- s. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kab. Langkat.
- t. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
- u. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
- v. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
- w. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapatijin konservasi satwa liar.
- x. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
- y. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
- z. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
- aa. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
- bb. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah
- cc. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
- dd. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
- ee. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
- ff. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
- gg. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
- hh. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- ii. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kab. Langkat.
- jj. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kab. Langkat.
- kk. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
- ll. Sertifikasi keswan yang keluar masuk wilayah Kab. Langkat.
- mm. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah Kab. Langkat
- nn. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di Kab. Langkat.
- oo. Pelaporan pelayanan medik/para medik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
- pp. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- qq. Bimbingan penerapan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
- rr. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kab. Langkat.

i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

- a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kab. Langkat.
- b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan oleh swasta wilayah Kab. Langkat.
- c. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kab. Langkat.
- d. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kab. Langkat.
- e. Bimbingan Pemantauan dan kebijakan penyebaran ternak wilayah Kab. Langkat.
- f. Bimbingan pelaksanaan penetapan ternak wilayah Kab. Langkat.
- g. Bimbingan pelaksanaan, penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kab. Langkat.
- h. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kab. Langkat.
- i. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah Kab. Langkat.
- j. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokal.
- k. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu.
- l. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
- m. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
- n. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

j. Perizinan/Rekomendasi

- a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kab. Langkat.
- b. Pemberian izin rumah sakit hewan/ pasar hewan.
- c. Pemberian izin praktek dokter hewan.
- d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kasmavet.
- e. Pendaftaran usaha peternakan.
- f. Pemberian izin usaha RPH/RPU
- g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
- h. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kab. Langkat.
- i. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kab. Langkat.
- j. Pemberian izin usaha obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah Kab. Langkat.
- k. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kab. Langkat.
- l. Pemberian Surat Keterangan asal hewan dan produk hewan.
- m. Pemberian Surat Keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
- n. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kab. Langkat.
- o. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kab. Langkat.
- p. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
- q. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kab. Langkat.
- r. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kab. Langkat.

k. Pembinaan Usaha

- a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kab. Langkat.
- b. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
- c. Bimbingan Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kab. Langkat.

- d. Bimbingan peningkatan mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kab. Langkat.
 - e. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kab. Langkat.
 - f. Promosi komoditas peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, majemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kab. Langkat.
 - i. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
 - j. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
 - k. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - l. Bimbingan Pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - m. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - n. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kab. Langkat.
 - o. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kab. Langkat.
- l. Sarana Usaha
- a. Bimbingan penerapan pedoman norma. Standar sarana usaha wilayah Kab. Langkat.
 - b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
- m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - c. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - e. Bimbingan penerapan teknologi panen pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
- n. Pemasaran
- a. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Promosi kooditas hasil wilayah Kab. Langkat.
 - c. Penyebarluasan ijformati pasar wilayah Kab. Langkat.
- o. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan
- a. Penerapan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kab. Langkat.
 - c. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kab. Langkat.
 - d. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kab. Langkat.
- p. Pengawasan dan Evaluasi

4. Ketahanan Pangan

1) Ketahanan Pangan

- a. Identifikasi potensisumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
- b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- c. Pembinaan pengembangan peiganekaragaman produk pangan.
- d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
- e. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
- f. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pook tertentu Kab. Langkat.
- g. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
- h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kab. Langkat.
- i. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
- j. Identifikasi kelompok rawan pangan.
- k. Identifikasi infra struktur distribusi pangan Kab. Langkat.
- l. Pengembangan infra struktur distribusi pangan Kab. Langkat.
- m. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
- n. Informasi harga di Kab. Langkat.
- o. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kab. Langkat.
- p. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
- q. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
- r. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
- s. Analisis mutu, gizi dan keamanan pangan masyarakat.
- t. Analisis mutu, gizi dan konsumsi masyarakat.
- u. Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- v. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kab. Langkat.
- w. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kab. Langkat.
- x. Pengembangan "trust fund" di Kab. Langkat.
- y. Pengalokasian APBD Kab. Langkat untuk ketahanan pangan.
- z. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kab. Langkat.

2) Keamanan Pangan

- a. Penerapan Standar BMR wilayah Kab. Langkat.
- b. Pelatihan Inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kab. Langkat.
- c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan wilayah Kab. Langkat.
- d. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kab. Langkat.

5. Penunjang

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian

- a. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kab. Langkat.
- b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kab. Langkat.
- c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non ilmu hayat) di wilayah Kab. Langkat.
- d. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan ketrampilan

- 2) Penyuluhan Pertanian
 - a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
 - b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.
 - c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kab. Langkat sesuai norma standar.
 - d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
 - e. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
 - f. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kab. Langkat.
 - g. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kab. Langkat.
- 3) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 - a. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
- 4) Perlindungan Varietas
 - a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang meliputi sebaran geografisnya pada Kab. Langkat.
 - b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada Kab. Langkat.
- 5) Sumber Daya Genetik (SDG)
 - a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di Kabupaten Langkat.
- 6) Standarisasi dan Akreditasi
 - a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
 - b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
 - c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kab. Langkat.
 - d. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
 - e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
 - f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kab. Langkat.
 - g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi pertanian di Kab. Langkat.
 - h. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kab. Langkat.
 - i. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar peningkatan daya saing produk pertanian.
 - j. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kab. Langkat.
 - k. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kab. Langkat.
 - l. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kab. Langkat.

AA. BIDANG KEHUTANAN

1. Inventarisasi Hutan

- Penyelenggaraan Inventarisasi hutan skala DAS dalam wilayah Kab. Langkat.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.

3. Penunjukan kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru

- Pengusulan Penunjukan kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru

4. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

- Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kab. Langkat dengan pertimbangan gubernur.

5. Penatagunaan kawasan Hutan

- Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.

6. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

- Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan institusi wilayah pengelolaan hutan.

7. Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

8. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP

9. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP

10. Rencana Kerja Usaha Dua puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja Usaha Dua puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

11. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

- 12. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
- 13. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi**
 - Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaatan Hutan Produksi dalam Kab. Langkat.
- 14. Rencana Pengelolaan Usaha Dua puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UKPHL)**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan Dua puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit KPHL
- 15. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) Unit KPHL
- 16. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) Unit KPHL
- 17. Rencana Pengelolaan Usaha (Dua puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung (UUPHL)**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- 18. Rencana Pengelolaan Usaha Lima tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan (Jangka menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- 19. Rencana Pengelolaan Usaha tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha tahunan (Jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- 20. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung**
 - Pertimbangan teknis pengesahan Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- 21. Rencana Pengelolaan Dua puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (Jangka Panjang) Unit KPHK
- 22. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (Jangka menengah) Unit KPHK

- 23. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (Jangka pendek) Unit KPHK
- 24. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
- 25. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
- 26. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru**
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
- 27. Pengelolaan Taman Hutan Raya**
 - Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala.
- 28. Rencana Kehutanan**
 - Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kab. Langkat
- 29. Sistem Informasi Kehutanan (Numewrik dan Spasial)**
 - Penyusunan Sistem Informasi Kehutanan (Numewrik dan Spasial) tingkat Kab. Langkat
- 30. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi**
 - Pertimbangan teknis pada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- 31. Penatausahaan Hasil Hutan**
 - Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten Langkat
- 32. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung**
 - Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten Langkat kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM perhutani.

33. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan

- Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten Langkat

34. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove

- Penetapan lahan kritis skala Kabupaten Langkat
- Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS
- Penetapan rencana pengelolaan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Langkat
- Penetapan rencana pengelolaan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan skala Kabupaten Langkat

35. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten Langkat

36. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove

- Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten Langkat
- Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Langkat

37. Reklamasi Hutan Pada Areal yang dihebanI Izin Penggunaan Kawasan Hutan

- Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan rencana reklamasi hutan

38. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada Areal Bencana Alam skala Kab. Langkat

39. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan sekitar Hutan

- Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

40. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan

- Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.

41. Hutan Kota

- Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota

42. Perbenihan Tanaman Hutan

- Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik pembinaan penggunaan benih / bibit pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih bibit tanaman hutan

43. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Tman Buru, aeral Buru dan Kebun Buru

- Pertimbangan teknis pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Tman Buru, aeral Buru dan Kebun Buru Skala Kab. Langkat

44. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

- Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lapiran (*Appendix*) CITES

45. Lembaga Konservasi

- Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) Skala Kab. Langkat

46. Perlindungan Hutan

- Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dari hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten Langkat.
- Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibeban hak dan hutan adat Skala Kab. Langkat

47. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kab. Langkat dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten Langkat.

48. Penyuluh Kehutanan

- Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan Skala Kab. Langkat

49. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan

- Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan Skala Kab. Langkat

50. Pengawasan Bidang Kehutanan

- Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan di Kab. Langkat dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat bidang kehutanan.

BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Mineral, Batu Bara, Bahan Galian C, Panas Bumi dan Air Tanah

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Langkat di bidang mineral, batubara, bahan galian C, panas bumi dan air tanah.
- b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral, batubara dan bahan galian C serta panas bumi skala Kabupaten Langkat
- c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten Langkat
- d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada Wilayah Kabupaten Langkat

- e. Pemberian izin usaha perdagangan mineral, batubara, dan bahan galian C dan panas bumi pada Wilayah Kabupaten Langkat dan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah kewenangan provinsi.
- f. Pemberian izin usaha perdagangan mineral, batubara, dan bahan galian C untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada Wilayah Kabupaten Langkat dan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah kewenangan provinsi.
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara, bahan galian C dan panas bumi pada Wilayah Kabupaten Langkat dan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah kewenangan provinsi.
- h. Pemberian izin badan usaha pertambangan mineral, batubara, bahan galian C, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di Wilayah Kabupaten Langkat.
- i. Pembinaan dan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, bahan galian C dan panas bumi pada Wilayah Kabupaten Langkat
- j. Pembinaan dan Pengawasan pengusaha KP dalam wilayah Kabupaten Langkat
- k. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam Wilayah Kabupaten Langkat
- l. Penetapan Wilayah Konservasi air tanah dalam Wilayah Kabupaten Langkat
- m. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara, dan bahan galian C untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten Langkat
- n. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam Wilayah Kabupaten Langkat
- o. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, bahan galian C dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten Langkat
- p. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Langkat.
- q. Pengangkatan dan pembinaan Inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Langkat.

2. Geologi

- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, bahan galian C, panas bumi. Migas dan air tanah pada wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.
- d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kabupaten Langkat.
- e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Langkat

- f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.
- g. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Kabupaten Langkat.
- h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.
- i. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.
- j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Kabupaten Langkat.
- k. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten Langkat.

3. Ketenagalistrikan

- a. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat di bidang energi dan ketenagalistrikan.
- b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Langkat.
- c. Pemberian Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten Langkat.
- d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat.
- e. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk kepada pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat.
- f. Pemberian Ijin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Langkat.
- g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat.
- h. Pemberian izin usaha jasa penunjangan tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Kabupaten Langkat.
- j. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Langkat.
- k. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Langkat.

4. Minyak dan Gas Bumi

- 1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
 - a. Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
 - b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
- 2) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - a. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten Langkat.
 - b. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM di wilayah Kabupaten Langkat.
 - c. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.

- d. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

3) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Migas dan Gas Bumi

- a. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kabupaten Langkat dan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Langkat.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- a. Penyertaan dan atau memfasilitasikan penyelenggaraan *assessment* bekerjasama dengan lembaga *assessment* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)
- b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kabupaten Langkat

CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kelautan

- 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut Kewenangan Kabupaten Langkat.
- 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut Kewenangan Kabupaten Langkat.
- 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat
- 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Kabupaten Langkat.
- 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
- 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
- 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
- 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
- 9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan Kabupaten Langkat.
- 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.
- 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
- 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Kabupaten Langkat.
- 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
- 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Kabupaten Langkat.
- 15. Pelaksanaan *penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Kabupaten Langkat.*

16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut didalam kewenangan Kabupaten Langkat.
17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI.
20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.
22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.
23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifikasi lokasi di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.
24. Pelaksanaan eksplorasi, eksplotasi, konservai dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kabupaten Langkat.
25. Pelaksanaan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah Kabupaten Langkat.
27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan Kabupaten Langkat.
29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).

2. Umum

1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
2. Koordinasi penyelenggaraan program, teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten Langkat.
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Langkat
4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten Langkat.
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama Internasional bidang perikanan skala Kabupaten Langkat
8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupaten Langkat.
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

3. Perikanan Tangkap

1. *Perikanan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat*

2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten Langkat
3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma mutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Langkat
4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Kabupaten Langkat
5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing
6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kabupaten Langkat
7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten Langkat
8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Langkat
10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Langkat
11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten Langkat
12. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten Langkat
13. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI)
14. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain
15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan
16. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT
17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan
18. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
19. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
20. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
21. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelengkapan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
22. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten Langkat
23. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

4. Perikanan Budidaya

- ✓ Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- ✓ *Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.*

- ✓ Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
- ✓ Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
- ✓ Pelaksanaan teknis pelepasan dan peranakan varietas induk/benih ikan.
- ✓ Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk pejenis, induk dasar dan benih alam.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Ijin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan Tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Langkat.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- ✓ Pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah Kabupaten Langkat.
- ✓ Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
- ✓ Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
- ✓ Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.

5. Pengawasan dan Pengendalian

- ✓ Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
- ✓ Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sisten pengendalian hama penyakit ikan.
- ✓ Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- ✓ Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
- ✓ Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
- ✓ Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
- ✓ Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
- ✓ Pengembangan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.

6. Pengelolaan dan Pemasaran

- a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
- b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.

- c. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
- e. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
- f. Pelaksanaan kebijakan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Langkat.

7. Penyuluhan dan Pendidikan

- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang Perikanan di Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di Kabupaten Langkat.
- c. tPelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan Di Kabupaten Langkat.

DD. BIDANG PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Nergri

- a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Langkat.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten Langkat.
- c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian Izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten Langkat (SIUP Minimum Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan Langsung, untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan Langsung, untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Padang Kayu antar Pulau)
- d. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan pemberian izin dan Penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skal Kabupaten Langkat.
- e. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan Evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terperinci dan pulau terluar di Kabupaten Langkat.
- f. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala Tertentu, monitoring, dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/took modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensasi, dan seminar dagang) skala local.
- g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasa, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisas harga di Kabupaten Langkat.
- h. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negri skal Kabupaten Langkat.
- i. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Langkat.
- j. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- k. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Langkat.

- l. Pembinaan dan pemberdayaan Monivator dan Mediator perlindungan konsumen skala Kabupaten Langkat.
- m. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Langkat kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasi BPSK.
- n. Pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- o. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- p. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- q. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
- r. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kabupaten Langkat.
- s. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Langkat.
- t. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Langkat.
- u. Pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawasan Barang Beredar dan jasa (PBBJ) skala Kabupaten Langkat.
- v. Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Kabupaten Langkat.
- w. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/ ggaransi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kabupaten Langkat.
- x. Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar perusahaan (PPNS-WDP) skala Kabupaten Langkat.
- y. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Langkat.

2. Metrologi Legal

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrology legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi propinsi.
- b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten Langkat.
- c. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrology legal.
- d. Pelayanan tera dan tera ulang uku, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrology legar dari pemerintah.
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrology legal skala Kabupaten Langkat.
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengetahuan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- g. Pembinaan operasional reparatir UTTP.
- h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidan Undang-undang Metrologi Legal (UUML).

3. Perdagangan Luar Negeri

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspos.
- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang sector skala Kabupaten Langkat.

- c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor
- d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
- e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor
- f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten Langkat.
- g. Pengambilan contoh, pengujian teknis dan spesifikasi mutu barang meliputi :
 - g.1. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) yang teregistrasi.
 - g.2. Penguji, inspeksi teknis dan sertifikasi oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
- h. Penilaian dan pelaporan angka kredit penguji mutu barang (PMB) tingkat Kabupaten Langkat.
- i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penertiban Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.
- j. Sosialisasi, penertiban dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kabupaten Langkat.
- k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).
- l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
- m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
- n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang siding komoditi internasional.
- o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kabupaten Langkat.
- p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

4. Kerjasama Perdagangan Internasional

- a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
- b. Monitoring dan sosialisasi hasil—hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
- c. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safeguard.

5. Pengembangan Ekspor Nasional

- a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten Langkat.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Langkat.

6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.

- a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
- b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
- c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Langkat.

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Perizinan
 - a. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin usaha Industri (IUI) skala investasi s/d 10 Milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan propinsi.
 - c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten Langkat.
2. Usaha Industri
 - a. Penetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten Langkat
3. Fasilitas Usaha Industri
 - a. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Langkat.
4. Perlindungan Usaha Industri
 - a. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten Langkat
5. Perencanaan dan Program
 - a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di Kabupaten Langkat.
 - b. Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Langkat dibidang industri.
 - c. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Langkat dibidang industri.
6. Pemasaran
 - a. Promosi produk industri Kabupaten Langkat
7. Teknologi
 - a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri di Kabupaten Langkat.
 - b. Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri.
 - c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri.
8. Standarisasi
 - a. Fasilitas dan pengawasan terhadap penerapan standart yang akan dikembangkan di Kabupaten Langkat.
 - b. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Langkat.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Penerapan Standart Kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina industri di Kabupaten Langkat
 - b. Pelaksanaan diklat SDM Industri dan aparatur Pembina industri di Kabupaten Langkat.
10. Permodalan
 - a. Fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Langkat.

11. Lingkungan Hidup
 - a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Langkat.
 - b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten Langkat.
12. Kerjasama Industri
 - a. Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Langkat.
 - b. Fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kabupaten Langkat.
 - c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Langkat.
13. Kelembagaan
 - a. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Langkat.
 - b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten Langkat
14. Sarana dan Prasarana
 - a. Penyusunan tata ruang industri di Kabupaten Langkat dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah, IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (Propinsi).
15. Informasi Industri
 - a. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Kabupaten Langkat dan pelaporan kepada Propinsi.
16. Pengawasan Industri
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kabupaten Langkat.
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian Kabupaten Langkat.

BUPATI LANGKAT

DTO

NGOGESA SITEPU